



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 05/PID.B/2014/PN.LBJ.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : **RIDWAN Alias RIDUAN Alias RIDU** ; -----
 Tempat lahir : Lobohusu ; -----
 Umur / tanggal lahir : 15 Tahun / 07 Agustus 1998 ; -----
 Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat tinggal : Lobohusu, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
 Agama : Islam ; -----
 Pekerjaan : Tukang Ojek ; -----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ERLAN YUSRAN, S.H., dari Kantor Advokat/ Penasihat Hukum YODY S. YUSRAN & REKAN beralamat kantor di Jalan Mgr. Vitalis Djebarus No. 1 Simpang Empat Wae Mata Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 28 Januari 2014 ; -----

Terdakwa juga didampingi oleh orang tuanya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

Setelah memperhatikan hasil penelitian Balai Pemasarakatan Ruteng ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer dan selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.LBJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa **RIDWAN** Alias **RIDUAN** Alias **RIDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal tentang Pengadilan Anak sebagaimana dalam dakwaan Primair 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo. UURI No. 3 Tahun 1997 ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **RIDWAN** Alas **RIDUAN** Alias **RIDU** selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda berwarna merah dan kuning, di bagian kiri dan kanan terdapat stiker bertuliskan ONE HEART FI PGM dengan plat nomor bagian depan EA-2838-SF ; -----
 - 3 (tiga) buah karung masing-masing berisikan 50 (lima puluh) kilogram beras dengan warna karung putih bergaris biru dan dibagian atas diikat menggunakan tali raffia berwarna hitam ; -----
 - 1 (satu) pasang sandal slop merk Ardiles berwarna hitam bergaris biru ; -----
 - 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda terdapat ikatan tali berwarna putih ; --
 - 1 (satu) buah potongan karet ban Dalam warna hitam berukuran 34 (tiga puluh empat) Cm;-----
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAHIDIN Alias IDIN, Dkk ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pledoi Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya bagi Terdakwa ; -----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pendiriannya masing-masing ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-03/L.Bajo/Epp.2/01/2014 tanggal Januari 2014 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa *terdakwa RIDWAN alias RIDUAN alias RIDU* bersama-sama dengan *saksi AHMAD RUSMAN alias RUS alias RUSMAN* dan *saksi SAHIDIN alias IDIN* (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya pada bulan November tahun 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 di dalam Gudang tempat penggilingan padi milik saksi H. ABU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKAR MUSA di Kampung Lobohusu, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kab. Manggarai

Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo **telah mengambil barang sesuatu yaitu 3 (tiga) buah karung masing-masing berisi 50 (lima puluh) Kg beras yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban H. ABU BAKAR MUSA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu serta pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Perbuatan mana terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RUSMAN alias RUS alias RUSMAN dan saksi SAHIDIN alias IDIN lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :----

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi SAHIDIN mengajak terdakwa dan saksi AHMAD RUSMAN untuk mengambil beras di Gudang tempat penggilingan padi milik saksi H. ABU BAKAR MUSA tepatnya di Kampung Lobohusu, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat lalu terdakwa bersama saksi SAHIDIN dan saksi AHMAD RUSMAN sepakat dan merencanakan untuk mengambil beras di gudang tersebut.-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa bersama saksi SAHIDIN dan saksi AHMAD RUSMAN datang ke gudang milik H. ABU BAKAR MUSA tersebut. Sesampainya di gudang tersebut, terdakwa bersama saksi SAHIDIN dan saksi AHMAD RUSMAN langsung melakukan pembagian tugas.-----
- Bahwa kemudian, saksi SAHIDIN masuk ke dalam gudang tempat penggilingan padi dengan memanjat tembok dan masuk melalui lubang ventilasi / udara di bagian belakang gudang kemudian masuk ke dalam dan membukakan pintu bagian belakang lalu saksi AHMAD RUSMAN bersama terdakwa masuk ke dalam gudang setelah itu terdakwa, saksi SAHIDIN dan saksi AHMAD RUSMAN masing-masing mengambil dan membawa 1 karung beras berisikan 50 kg beras dengan cara dipikul menuju ke luar gudang lalu saksi SAHIDIN masuk kembali kedalam gudang untuk mengunci pintu belakang lalu keluar lagi melalui lubang ventilasi / udara di bagian belakang kemudian terdakwa bersama saksi SAHIDIN dan saksi AHMAD RUSMAN membawa 3 (tiga) karung beras tersebut menuju ke pondok di sawah yang berjarak sekitar 1 km dari gudang tersebut. Setelah menyimpan 3 (tiga) karung beras tersebut, terdakwa bersama saksi SAHIDIN dan saksi AHMAD USMAN lalu kembali kerumah masing-masing.-----

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.LBJ.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RUSMAN alias RUS alias RUSMAN dan saksi SAHIDIN alias IDIN dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi H. ABU BAKAR MUSA.-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RUSMAN alias RUS alias RUSMAN dan saksi SAHIDIN alias IDIN, saksi H. ABU BAKAR MUSA mengalami kerugian materiil sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.--

SUBSIDAIR :

Bahwa *terdakwa RIDWAN alias RIDUAN alias RIDU* bersama-sama dengan *saksi AHMAD RUSMAN alias RUS alias RUSMAN* dan *saksi SAHIDIN alias IDIN* (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair, *sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu yaitu 3 (tiga) buah karung masing-masing berisi 50 (lima puluh) Kg beras yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban H. ABU BAKAR MUSA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RUSMAN alias RUS alias RUSMAN dan saksi SAHIDIN alias IDIN lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi SAHIDIN mengajak terdakwa dan saksi AHMAD RUSMAN untuk mengambil beras di Gudang tempat penggilingan padi milik saksi H. ABU BAKAR MUSA tepatnya di Kampung Lobohusu, Desa Golo Bilas, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat lalu terdakwa bersama saksi SAHIDIN dan saksi AHMAD RUSMAN sepakat dan merencanakan untuk mengambil beras di gudang tersebut.-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 November 2013 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa bersama saksi SAHIDIN dan saksi AHMAD RUSMAN datang ke gudang milik H. ABU BAKAR MUSA tersebut. Sesampainya di gudang tersebut, terdakwa bersama saksi SAHIDIN dan saksi AHMAD RUSMAN langsung melakukan pembagian tugas.-----
- Bahwa kemudian, saksi SAHIDIN masuk ke dalam gudang tempat penggilingan padi dengan memanjat tembok dan masuk melalui lubang ventilasi / udara di bagian belakang gudang kemudian masuk ke dalam dan membukakan pintu bagian belakang lalu saksi AHMAD RUSMAN bersama terdakwa masuk ke dalam gudang setelah itu terdakwa, saksi SAHIDIN dan saksi AHMAD RUSMAN masing-masing mengambil dan membawa 1 karung beras berisikan 50 kg beras dengan cara dipikul menuju ke luar gudang lalu saksi SAHIDIN masuk kembali kedalam gudang untuk mengunci pintu belakang lalu keluar lagi melalui lubang ventilasi / udara di bagian belakang kemudian terdakwa bersama saksi SAHIDIN

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.LBJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 05/2014/PN.LBJ. dan saksi AHMAD RUSMAN membawa 3 (tiga) karung beras tersebut menuju ke pondok di sawah yang berjarak sekitar 1 km dari gudang tersebut. Setelah menyimpan 3 (tiga) karung beras tersebut, terdakwa bersama saksi SAHIDIN dan saksi AHMAD USMAN lalu kembali kerumah masing-masing-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RUSMAN alias RUS alias RUSMAN dan saksi SAHIDIN alias IDIN dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi H. ABU BAKAR MUSA.-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD RUSMAN alias RUS alias RUSMAN dan saksi SAHIDIN alias IDIN, saksi H. ABU BAKAR MUSA mengalami kerugian materiil sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari dakwaan, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : H. Abu Bakar Musa : -----

- Bahwa saksi, pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 telah kehilangan 3 karung beras a' 50 kg/karung di gudang penggilingan padi milik saksi di Tiwu Jambu Kampung Lobo husu, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat ; -----
- Bahwa waktu itu saksi pergi ke gudang penggilingan, dn sampai disana saksi melihat 3 karung beras saksi sudah hilang, tapi saksi melihat ada bekas telapak kaki di dinding dan bagian atas ventilasi ; -----
- Bahwa saksi bersama Muhammad Sidik mencari di sekitar gudang penggilingan, akan tetapi tidak ada, dan sessat kemudian saksi melihat ada seorang pengendara sepeda motor membawa karung, setelah dicegat ia terjatuh dan melarikan diri ; -----
- Bahwa kemudian saksi mendekati sepeda motor tersebut, dan setelah mengecek karung beras tersebut, ternyata ada tulisan nama saksi yaitu H.AB ; -----
- Bahwa sesaat kemudian datang seorang bernama Supriyadin, ia mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut, dan setelah ditanya mengatakan sepeda motornya dipinjam oleh Rusman ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ikut mencuri saat saksi diperiksa di polisi ; -
- Bahwa antara saksi dan ibu Terdakwa masih ada hubungan saudara sepupu ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pernah tinggal bersama saksi selama 1 bulan dan selama itu

Terdakwa berperilaku baik-baik saja ; -----

- Bahwa di gudang penggilangan padi tersebut terdapat 2 pintu, yaitu satu pintu di belakang dikunci dari dalam dan satu pintu lagi berada di depan yang dikunci dari luar, kedua pintu itu tidak mengalami kerusakan ; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 2.000.000,- ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

2. Saksi : Sahidin Alias Idin : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 malam hari saksi bersama dengan Terdakwa dan Rusman telah mencuri 3 (tiga) karung beras di gudang milik H. Abu Bakar Musa di Lobohusu, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu Terdakwa dan Rusman di rumah, dan waktu itu sepakat berencana untuk mengambil beras di gudang milik H. Abu Bakar, kemudian kami langsung berangkat menuju gudang ; -----
- Bahwa sampai di gudang, saksi langsung masuk ke gudang melalui lubang ventilasi pada pintu di belakang, sedangkan Terdakwa dan Rusman menunggu di luar ; -----
- Bahwa setelah berada di dalam gudang, saksi membuka pintu gudang di belakang yang dikunci dari dalam, lalu Terdakwa dan Rusman pun masuk ke dalam gudang, lalu kami mengambil beras masing-masing 1 karung dibawa keluar gudang, selanjutnya saksi menutup pintu gudang tersebut, dan keluar melalui lubang ventilasi lagi ; -----
-
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan Rusman memikul, membawa dan menyimpan beras tersebut ke sebuah pondok dekat Kampung Lobohusu, lalu kami pun pulang ; -----
- Bahwa keesokan harinya beras tersebut diambil oleh Rusman untuk dijual ke Labuan Bajo dengan sepeda motor, akan tetapi ditengah perjalanan Rusman dicegat oleh H. Abu Bakar, dan Rusman pun melarikan diri ; -----
- Bahwa Terdakwa hanya ikut mengambil beras di gudang dan kemudian menyimpannya di pondok saja ; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah H. Abu Bakar selama 1 tahun ; -----
- Bahwa menyatakan keliru telah mengambil beras H. Abu Bakar tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi : Ahmad Rusman Alias Rus Alias Rusman : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 malam hari saksi bersama dengan Terdakwa dan Sahidin telah mencuri 3 (tiga) karung beras di gudang milik H. Abu Bakar Musa di Lobo husu, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi bertemu Terdakwa dan Sahidin di rumah Sahidin, dan waktu itu sepakat berencana untuk mengambil beras di gudang milik H. Abu Bakar, kemudian kami langsung berangkat menuju gudang ; -----
- Bahwa sampai di gudang, Sahidin langsung masuk ke gudang melalui lubang ventilasi pada pintu di belakang, sedangkan Terdakwa dan saksi menunggu di luar ; -----
- Bahwa setelah berada di dalam gudang, Sahidin membuka pintu gudang di belakang yang dikunci dari dalam, lalu Terdakwa dan saksi pun masuk ke dalam gudang, lalu kami mengambil beras masing-masing 1 karung dibawa keluar gudang, selanjutnya Sahidin menutup pintu gudang tersebut, dan keluar melalui lubang ventilasi lagi ; -----
-
- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa dan Sahidin memikul, membawa dan menyimpan beras tersebut ke sebuah pondok dekat Kampung Lobo husu, lalu kami pun pulang ; -----
- Bahwa keesokan harinya saksi mengambil beras tersebut untuk dijual ke Labuan Bajo dengan sepeda motor, akan tetapi ditengah perjalanan saksi dicegat oleh H. Abu Bakar, dan saksi pun melarikan diri ke hutan, kemudian menyerahkan diri ke polisi ; -----
- Bahwa Terdakwa hanya ikut mengambil beras di gudang dan kemudian menyimpannya di pondok saja ; -----
- Bahwa menyatakan keliru telah mengambil beras H. Abu Bakar tersebut ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 malam hari saya bersama dengan Rusman dan Sahidin telah mencuri 3 karung beras di gudang milik H. Abu Bakar Musa di Lobo husu, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa pada awalnya saya bertemu Rusman dan Sahidin di rumah Sahidin, dan waktu itu sepakat berencana untuk mengambil beras di gudang milik H. Abu Bakar, kemudian kami langsung berangkat menuju gudang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai di gudang, Sahidin langsung masuk ke gudang melalui lubang ventilasi pada pintu di belakang, sedangkan saya dan saksi menunggu di luar ; -
- Bahwa setelah berada di dalam gudang, Sahidin membuka pintu gudang di belakang yang dikunci dari dalam, lalu saya dan Rusman pun masuk ke dalam gudang, lalu kami mengambil beras masing-masing 1 karung dibawa keluar gudang, selanjutnya Sahidin menutup pintu gudang tersebut, dan keluar melalui lubang ventilasi lagi ;-----
- Bahwa kemudian saya bersama Rusman dan Sahidin memikul, membawa dan menyimpan beras tersebut ke sebuah pondok dekat Kampung Lobohusu, lalu kami pun pulang ;-----
- Bahwa Terdakwa menyatakan keliru telah mengambil beras H. Abu Bakar tersebut ;-----
- Bahwa saya membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti di atas, karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar malam hari, Terdakwa bersama dengan Sahidin dan Rusman mengambil 3 karung beras di gudang penggilingan milik H. Abu Bakar di Lbohusu, Desa Golo Bilas, kecamatan Komodo Kabupaten manggarai Barat ;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sahidin dan Rusman mengambil beras tersebut dengan cara Sahidin masuk melalui lubang ventilasi di pintu belakang gudang, dan setelah masuk gudang lalu membuka pintu gudang, selanjutnya masuklah Terdakwa dan Rusman, mereka langsung membawa keluar 3 karung beras dari gudang tersebut ;-----
- Bahwa benar selanjutnya Sahidin masuk lagi ke dalam gudang dan menutup gudang tersebut, dan keluar melalui lubang ventilasi lagi, kemudian mereka membawa beras tersebut ke sebuah pondok untuk disimpan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sahidin dan Rusman mengambil beras tersebut tanpa seijin H. Abu Bakar ;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Sahidin dan Rusman, H. Abu Bakar menderita kerugian sekitar Rp. 2.000.000,------

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Pnuntut Umum untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan Terdakwa adalah seorang yang mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP jo

UURI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; -----

- Subsidair : melanggar ketentuan pasal 362 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo UURI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas, sebagai konsekuensi yuridisnya, dakwaan Primair yang dipertimbangkan terlebih dahulu. Apabila dakwaan yang primair telah terbukti, maka dakwaan yang subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan yang primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan yang subsidair ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang primair, Terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP jo UURI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

- Unsur barang siapa ; -----
- Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ; -----
- Unsur yang dilakukan pada waktu malam oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, bahwa unsur barang siapa. Unsur ini berkaitan dengan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu serta dapat dipertanggungjawabkan ; -

Menimbang, bahwa berkaitan dengan subyek hukum ini, Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa mengaku bernama Ridwan Alias Riduan Alias Ridu yang telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang baru berumur 15 tahun adalah seorang yang mampu dan cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga dengan fakta demikian, pengadilan berpendapat yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa. Dengan pertimbangan tersebut, unsure barang siapa menurut pengadilan telah terpenuhi ; --

Menimbang, bahwa unsure mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa benar Terdakwa bersama Sahidin dan Rusman pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2013 telah mengambil 3 (tiga) karung beras a” 50 kg/karung di gudang penggilingan milik Haji Abu Bakar Musa di Lobohusu, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan kemudian membawanya dan menyimpannya di sebuah pondok dekat Kampung Lobohusu sekitar 1 km dari gudang penggilingan, tanpa seijin pemiliknya yaitu H. Abu Bakar Musa, dengan maksud untuk dijual ke Labuan Bajo seola-olah sebagai pemiliknya ; -----

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.LBJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dengan fakta hukum demikian unsure ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan pada waktu malam oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa bersama Sahidin dan Rusman pada hari jumat tanggal 15 Nopember 2013 sekitar jam 19.30 Wita ketika berkumpul di rumahnya Sahidin sepakat untuk melakukan pencurian beras dan kemudian setelah sepakat Terdakwa bersama Sahidin dan Rusman berangkat menuju ke gudang penggilingan milik H. Abu Bakar Musa dan kemudian mereka mengambil 3 (tiga) karung beras di gudang penggilingan padi milik H. Abu Bakar Musa di Lobohusu, Desa Golo Bilas dengan cara Sahidin masuk ke dalam gudang dengan memanjat dinding gudang dan masuk melalui lubang ventilasi, dan setelah masuk dalam gudang, selanjutnya Sahidin membuka pintu belakang gudang. Setelah pintu belakang gudang dibuka, lalu Terdakwa bersama Rusman masuk kedalam gudang, kemudian mereka masing-masing mengambil 1 karung beras dibawa keluar gudang, lalu Sahidin masuk kembali ke dalam gudang dan menutup gudang dari dalam, lalu Sahidin keluar lagi lewat lubang ventilasi pintu belakang gudang, selanjutnya mereka membawa beras tersebut ke sebuah pondok dekat Kampung Lobohusu ; -----

Menimbang, bahwa fakta sekitar jam 19.30 wita menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit, serta dilakukan oleh 3 orang secara bersekutu, sehingga dengan pertimbangan tersebut, unsure ini juga telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan dari alat bukti yang sah diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan ; -----

Menimbang, bahwa baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, karenanya Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai upaya pembalasan dendam, akan tetapi sebagai upaya pembinaan dan pembelajaran bagi Terdakwa. Pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku / orang yang dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pembinaan tersebut pelaku kejahatan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, tidak melakukan kejahatan di kemudian hari ; -----

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.LBJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada tujuan pemidanaan di atas, di dukung pula dengan status Terdakwa yang masih di bawah umur, hasil Penelitian Pembimbing Pemasarakatan Ruteng atas diri Terdakwa, serta antara Terdakwa dengan korban telah saling memaafkan dan juga dengan memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta dengan mengingat sifat perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa seperti diuraikan di atas dan juga mengingat hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti diuraikan di bawah ini, pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar berikut dipandang sudah adil ; -----

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dipertimbangkan lebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Antara korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan ; -----
- Terdakwa masih anak-anak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda berwarna merah dan kuning, di bagian kiri dan kanan terdapat stiker bertuliskan ONE HEART FI PGM dengan plat nomor bagian depan EA-2838-SF, 3 (tiga) buah karung masing-masing berisikan 50 (lima puluh) kilogram beras dengan warna karung putih bergaris biru dan dibagian atas diikat menggunakan tali raffia berwarna hitam, 1 (satu) pasang sandal slop merk Ardiles berwarna hitam bergaris biru, 1 (satu) buah kunci motor bertuliskan Honda terdapat ikatan tali berwarna putih, 1 (satu) buah potongan karet ban Dalam warna hitam berukuran 34 (tiga puluh empat) Cm, karena masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sahidin, dkk, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAHIDIN Alias IDIN, Dkk ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan diberikan tindakan, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan e-5 KUHP jo UURI No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang - undang nomor 8 tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari Peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI** :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN Alias RIDUAN Alias RIDU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda berwarna merah dan kuning, di bagian kiri dan kanan terdapat stiker bertuliskan ONE HEART FI PGM dengan plat nomor bagian depan EA 2838 SF ;-----
 - 3 (tiga) buah Karung masing-masing berisikan 50 (lima puluh) kilo gram beras dengan karung putih bergaris biru dan dibagian atas diikat menggunakan tali raffia berwarna hitam ;-----
 - 1 (satu) pasang Sandal Slop merk Ardiles berwarna hitam bergaris biru ;-----
 - 1 (satu) buah Kunci Motor bertuliskan Honda terdapat ikatan tali berwarna putih ;-----
 - 1 (satu) buah Potongan Karet Ban Dalam warna hitam berukuran 34 (tiga puluh empat) centi meter ;-----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SAHIDIN Alias IDIN Alias IDING ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU**, tanggal **5 FEBRUARI 2014**, oleh kami **DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.**, Hakim anak pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOKSAN A. TAHUN, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **AJI RAHMADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

YOKSAN A. TAHUN, S.H.

DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor : 05/Pid.B/2014/PN.LBJ.